

SALINAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN
NOMOR 5 TAHUN 2017

TENTANG

PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPAT PEKALONGAN,

- Menimbang: a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24, Pasal 29 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, dan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, Pemerintah Daerah berwenang menetapkan kebijakan dan bertanggungjawab atas pelaksanaan penyelenggaraan kesejahteraan sosial berskala lokal yang selaras dengan kebijakan nasional dan provinsi di bidang kesejahteraan sosial, maka guna pedoman penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Pekalongan dipandang perlu mengatur tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;

- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
5. Undang-Undang No 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention On The Elimination Of All Forms Of Discrimination Against Women*) (Lembaran Negara Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
6. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3668);
7. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3670);
8. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
10. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
11. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
12. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);

13. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
14. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang *Pengesahan International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4557);
15. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
16. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
17. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
18. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1981 tentang Pelayanan Kesejahteraan Sosial Bagi Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3206);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1986 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan ke Kota Kajen di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 70);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 77);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 9 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pekalongan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2010 Nomor 9);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 30);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Bantuan Hukum Untuk Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 43);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN
dan
BUPATI PEKALONGAN,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang di maksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pekalongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pekalongan.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah yang bertugas dalam bidang perlindungan sosial dan penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
5. Unit Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat UKPD adalah bagian dari Perangkat Daerah.
6. Kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.
8. Fungsi sosial adalah kemampuan seseorang dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupan, memenuhi kebutuhan dan mengatasi masalah.
9. Penyelenggaraan Pelayanan Kesejahteraan Sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, berkelanjutan, yang bersifat pencegahan (preventif), penyembuhan atau penanganan (kuratif), pemulihan (rehabilitatif) dan pengembangan (promotif) bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial yang dilakukan Pemerintah Daerah, dan masyarakat, dalam bentuk pelayanan kesejahteraan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan perlindungan sosial.
10. Rehabilitasi sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.

11. Pemberdayaan sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk menjadikan warga negara yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, otonomi dan kemandirian, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya dan mengartikulasikan kepentingannya kepada pemerintah ataupun pemangku kebijakan lainnya.
12. Jaminan sosial adalah skema yang melembaga untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
13. Perlindungan sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial.
14. Pekerja sosial masyarakat adalah warga masyarakat baik perorangan maupun kelompok yang mempunyai minat perhatian, kemauan dan kemampuan untuk secara sukarela melaksanakan usaha kesejahteraan sosial atau mengabdikan diri di bidang kesejahteraan sosial.
15. Pekerja sosial profesional adalah seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial, dan keperdulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan/atau pengalaman praktek pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial.
16. Pekerja Sosial adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan pelayanan kesejahteraan sosial di lingkungan Pemerintah Daerah maupun badan/organisasi sosial lainnya.
17. Penyuluh Sosial adalah seseorang yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan di bidang penyuluhan sosial.
18. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disebut PMKS adalah perorangan, keluarga atau kelompok masyarakat yang sedang mengalami hambatan sosial, moral dan material baik yang berasal dari dalam maupun dari luar dirinya sehingga tidak dapat melaksanakan fungsinya untuk memenuhi kebutuhan minimum baik jasmani, rohani maupun sosial, oleh karenanya memerlukan bantuan orang lain atau pemerintah untuk memulihkan dan dapat melaksanakan fungsi sosialnya.

19. Pelayanan kesejahteraan sosial adalah serangkaian kegiatan pelayanan yang diberikan terhadap individu, keluarga maupun masyarakat yang membutuhkan atau mengalami permasalahan sosial, baik yang bersifat pencegahan (preventif), penyembuhan atau penanganan (kuratif) dan pengembangan (promotif) maupun pemulihan (rehabilitatif) guna mengatasi permasalahan yang dihadapi dan/atau memenuhi kebutuhan secara memadai sehingga mereka mampu menjalankan fungsi sosial.
20. Penjangkauan sosial adalah serangkaian kegiatan mengunjungi atau menjemput PMKS yang sedang mengalami permasalahan atau dapat menimbulkan permasalahan sosial, yang berada di rumah, taman, pasar, jalan dan tempat-tempat umum untuk mendapatkan dengan tujuan agar perempuan dan anak memperoleh pelayanan penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
21. Organisasi sosial adalah suatu perkumpulan sosial yang dibentuk masyarakat yang berbadan hukum maupun tidak yang berbadan hukum yang berfungsi sebagai sarana partisipasi masyarakat dalam melaksanakan usaha kesejahteraan sosial.
22. Balai/Panti Sosial adalah institusi atau satuan kerja yang didirikan, baik oleh masyarakat maupun pemerintah yang memberikan pelayanan kesejahteraan sosial terhadap PMKS.
23. Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disebut dengan istilah PSKS adalah potensi dan sistem sumber yang ada di masyarakat, baik terkait sumber daya manusia, alam maupun sosial yang dapat digali, diberdayakan dan dimanfaatkan untuk menangani, mencegah timbul dan/atau berkembangnya permasalahan kesejahteraan sosial dan meningkatkan taraf kehidupan sosial masyarakat.
24. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.

25. Anak Balita terlantar adalah anak yang berusia lima tahun ke bawah tahun yang karena sebab tertentu, orang tuanya tidak dapat melakukan kewajibannya, karena beberapa kemungkinan, yakni miskin/tidak mampu, salah seorang sakit, salah seorang/kedua-duanya meninggal, anak balita sakit sehingga terganggu kelangsungan hidup, pertumbuhan dan perkembangannya, baik secara jasmani, rohani maupun sosial.
26. Anak terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar baik fisik, mental, spiritual dan sosial.
27. Anak penyandang disabilitas adalah anak yang mengalami hambatan fisik, mental, intelektual dan/atau sensorik sehingga mengganggu tumbuh kembang secara wajar sesuai seusianya.
28. Kesejahteraan anak adalah suatu kehidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar baik secara jasmani, rohani maupun sosialnya.
29. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
30. Fakir miskin adalah orang yang tidak mempunyai sumber mata pencaharian atau memiliki sumber mata pencaharian, namun tidak mempunyai kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pokok yang layak bagi kemanusiaan atau orang yang mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok yang layak.
31. Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual dan psikologis dan atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

32. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
33. Pengasuhan adalah berbagai upaya yang diberikan kepada anak yang tidak mempunyai orangtua dan terlantar, anak terlantar dan anak dengan gangguan perilaku, di mana pengasuhan tersebut yang bersifat sementara sebagai pengganti orangtua atau keluarga agar dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar baik secara rohani, jasmani, maupun sosial.
34. Bantuan sosial adalah bantuan yang bersifat tidak tetap atau sementara dan diberikan dalam jangka waktu tertentu kepada PMKS yang tidak mampu agar dapat meningkatkan taraf kesejahteraan sosialnya dan mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat, baik terkait aspek rohani, jasmani, maupun sosial.
35. Warga masyarakat adalah penduduk Kabupaten Pekalongan dan warga asing yang tinggal di Kabupaten Pekalongan.
36. Masyarakat adalah kelompok warga masyarakat yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang kesejahteraan sosial.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup penyelenggaraan kesejahteraan sosial adalah masalah anak, masalah kemiskinan, masalah keterlantaran dan masalah disabilitas.

Pasal 3

PMKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, meliputi:

- a. anak balita terlantar;
- b. anak terlantar;
- c. anak berhadapan dengan hukum;
- d. anak yang bermasalah sosial psikologis;

- e. anak jalanan;
- f. wanita rawan sosial ekonomi;
- g. korban tindak kekerasan;
- h. lanjut usia terlantar;
- i. penyandang disabilitas;
- j. tuna susila;
- k. pengemis;
- l. gelandangan;
- m. kelompok minoritas;
- n. bekas warga binaan lembaga pemasyarakatan;
- o. korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
- p. keluarga fakir miskin;
- q. keluarga berumah tidak layak huni;
- r. keluarga bermasalah sosial psikologis;
- s. komunitas adat;
- t. korban bencana alam;
- u. korban bencana sosial atau pengungsi;
- v. pekerja migran bermasalah;
- w. keluarga rentan; dan
- x. korban perdagangan orang

BAB III ASAS, FUNGSI DAN TUJUAN

Pasal 4

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial berasaskan:

- a. Kesetiakawanan;
- b. Keadilan;
- c. Kemanfaatan;
- d. Keterpaduan;
- e. Kemitraan;
- f. Keterbukaan;
- g. Akuntabilitas;
- h. Partisipasi;
- i. Profesionalitas;
- j. Berkelanjutan;
- k. Non-diskriminasi; dan
- l. Inklusif.

Pasal 5

Fungsi penyelenggaraan kesejahteraan sosial:

- a. mencegah timbul, tumbuh dan berkembangnya permasalahan kesejahteraan sosial;
- b. membantu meningkatkan kapasitas PMKS atau memberdayakan dalam mencari solusi permasalahan;
- c. menyembuhkan dan memulihkan keberfungsian sosial PMKS dalam mencapai kemandirian;
- d. mengembangkan dan memberdayakan PSKS;
- e. membangun jejaring di antara PSKS sehingga mampu untuk menjadi sistem dukungan bagi PMKS dan keluarganya;
- f. mencegah kerawanan sosial dan kerentanan sosial;
- g. meningkatkan kesadaran, kemampuan, kepedulian dan tanggung jawab sosial dunia usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan; dan
- h. meningkatkan kualitas manajemen penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Pasal 6

Tujuan penyelenggaraan kesejahteraan sosial:

- a. meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kelangsungan hidup;
- b. meningkatkan partisipasi dan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani permasalahan kesejahteraan sosial;
- c. mewujudkan pelayanan sosial dasar, fasilitas pelayanan publik dan jaminan sosial;
- d. meningkatkan solidaritas dan kepedulian sosial serta kemampuan penyelenggaraan masyarakat secara melembaga dan berkelanjutan; dan
- e. meningkatkan ketahanan sosial.

BAB IV PENYELENGGARAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 7

- (1) Penyelenggaraan kesejahteraan sosial menjadi kewajiban bersama antara Pemerintah Daerah, masyarakat, organisasi sosial dan dunia usaha yang dilaksanakan secara terpadu dan berkelanjutan.

- (2) Penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sampai terpenuhinya kebutuhan dasar minimal PMKS dan/atau disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (3) Penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
 - a. rehabilitasi sosial;
 - b. jaminan sosial;
 - c. pemberdayaan sosial; dan
 - d. perlindungan sosial.
- (4) Penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dalam bentuk pelayanan sosial, melalui tahapan:
 - a. pendekatan awal;
 - b. pengungkapan dan pemahaman masalah;
 - c. penyusunan rencana pemecahan masalah;
 - d. pemecahan masalah;
 - e. resosialisasi;
 - f. terminasi; dan
 - g. bimbingan lanjut.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tahapan bentuk pelayanan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Rehabilitasi Sosial

Pasal 8

- (1) Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a, dimaksudkan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
- (2) Pemulihan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk mengembalikan keberfungsian secara fisik, mental, dan sosial, serta memberikan dan meningkatkan keterampilan.
- (3) Rehabilitasi Sosial dilaksanakan oleh Pekerja Sosial dan Tenaga Kesejahteraan Sosial berdasarkan Standar Rehabilitasi Sosial dengan pendekatan profesi pekerjaan sosial.
- (4) Standar Rehabilitasi Sosial dan pendekatan Profesi Pekerjaan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Jaminan Sosial

Pasal 9

- (1) Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf b, dimaksudkan untuk:
 - a. menjamin fakir miskin, balita terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, penyandang disabilitas dengan kategori berat, eks penderita penyakit kronis dan eks psikotik yang mengalami masalah ketidakmampuan sosial ekonomi agar kebutuhan dasarnya terpenuhi; dan
 - b. menghargai pejuang, perintis kemerdekaan, dan keluarga pahlawan atas jasa-jasanya.
- (2) Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diberikan dalam bentuk bantuan langsung berkelanjutan.
- (3) Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diberikan dalam bentuk tunjangan berkelanjutan.

Pasal 10

- (1) Jaminan Sosial dalam bentuk bantuan langsung berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) diberikan kepada seseorang yang kebutuhan hidupnya bergantung sepenuhnya kepada orang lain.
- (2) Pemberian bantuan langsung berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk pemberian uang tunai atau pelayanan dalam UKPD.
- (3) Pemberian bantuan langsung berkelanjutan berupa uang tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (4) Pemerintah Daerah mengalokasikan biaya perawatan kesehatan bagi PMKS yang tidak memiliki dokumen kependudukan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara serta jumlah pemberian uang tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan biaya perawatan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan.

Pasal 11

Pemberian bantuan langsung berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilaksanakan dengan menggunakan data yang ditetapkan oleh Perangkat Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Jaminan Sosial dalam bentuk tunjangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) diberikan sebagai penghargaan kepada pejuang, perintis kemerdekaan, dan keluarga pahlawan nasional.
- (2) Tunjangan berkelanjutan bagi pejuang dan perintis kemerdekaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk tunjangan kesehatan, tunjangan hidup, dan/atau tunjangan perumahan.
- (3) Tunjangan berkelanjutan bagi keluarga pahlawan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk tunjangan kesehatan, tunjangan hidup, tunjangan perumahan, dan/atau tunjangan pendidikan.
- (4) Pemberian tunjangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

Bagian Keempat Pemberdayaan Sosial

Pasal 13

Pemberdayaan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf c, diberikan kepada PMKS perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang miskin, terpencil, dan/atau rentan sosial ekonomi, melalui:

- a. peningkatan kemampuan PMKS agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya secara mandiri; dan
- b. peningkatan peran serta lembaga, masyarakat, dunia usaha/badan usaha, perseorangan, dan/atau lembaga lainnya sebagai potensi dan sumber daya kesejahteraan sosial dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi PMKS.

Bagian Kelima
Perlindungan Sosial

Pasal 14

- (1) Perlindungan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf d, diberikan kepada PMKS secara perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang menghadapi resiko dan kerentanan sosial akibat keadaan tidak stabil yang terjadi secara tiba-tiba sebagai akibat dari situasi krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, dan fenomena alam.
- (2) Perlindungan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan melalui:
 - a. bantuan sosial;
 - b. advokasi sosial; dan/atau
 - c. fasilitasi bantuan hukum.

Pasal 15

- (1) Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a, dimaksudkan agar PMKS yang mengalami guncangan dan kerentanan sosial dapat tetap hidup secara wajar.
- (2) Advokasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b, dimaksudkan untuk melindungi dan membela seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang dilanggar haknya.

Pasal 16

- (1) Fasilitasi bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf c, diadakan untuk mendukung keterwakilan kepentingan PMKS yang menghadapi masalah hukum dalam pembelaan atas hak, baik di dalam maupun di luar pengadilan.
- (2) Fasilitasi bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dalam bentuk pembelaan dan konsultasi hukum.
- (3) Pembelaan dan konsultasi hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan:
 - a. investigasi;
 - b. memberikan informasi, nasihat, dan pertimbangan hukum;
 - c. memfasilitasi tersedianya saksi;

- d. memfasilitasi terjadinya mediasi hukum;
- e. memfasilitasi tersedianya jasa bantuan hukum; dan/atau
- f. pendampingan anak berhadapan dengan hukum.

Bagian Keenam
Bentuk Upaya/Usaha
Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial

Pasal 17

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dilaksanakan melalui:

- a. usaha preventif;
- b. usaha kuratif;
- c. upaya promotif;
- d. usaha rehabilitatif; dan
- e. usaha perlindungan dan penunjang.

Pasal 18

Usaha Preventif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a, dapat dilakukan antara lain melalui usaha:

- a. penyuluhan dan bimbingan sosial;
- b. bantuan sosial;
- c. pemukiman lokal;
- d. peningkatan derajat kesehatan;
- e. peningkatan aksesibilitas terhadap sumber;
- f. jaminan sosial; dan
- g. pemberdayaan.

Pasal 19

(1) Usaha kuratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b, dapat dilakukan antara lain melalui usaha:

- a. penjangkauan;
- b. identifikasi masalah;
- c. seleksi;
- d. motivasi sosial; dan
- e. bimbingan sosial.

(2) Dalam rangka usaha penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan tindakan selanjutnya yang terdiri dari:

- a. rujukan ke balai/panti sosial/dan PSKS lainnya;
- b. pengembalian kepada orang tua/wali/keluarga/tempat asal; dan
- c. pemberian pelayanan kesehatan.

Pasal 20

- (1) Usaha rehabilitatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c, dapat dilakukan melalui usaha:
 - a. motivasi awal dari hasil penjangkauan;
 - b. identifikasi masalah;
 - c. seleksi;
 - d. motivasi sosial;
 - e. penyaluran/rujukan ke balai/panti rehabilitasi atau PSKS lainnya;
 - f. pengembalian ke tempat asal;
 - g. bimbingan sosial dan pelatihan keterampilan;
 - h. bantuan stimulan; dan
 - i. monitoring dan bimbingan lanjut.
- (2) Penanganan usaha rehabilitatif dapat dilakukan di Balai/Panti/PSKS yang berada di Daerah dan luar Daerah.
- (3) Dalam pelaksanaan usaha rehabilitatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan melalui bimbingan, pendidikan, latihan, baik bersifat fisik, mental, sosial, rehabilitasi medis, ketrampilan kerja sesuai dengan bakat kemampuannya, maupun memberikan bantuan sosial, penyaluran ke dunia kerja dan pembinaan lanjutan.

Pasal 21

Usaha perlindungan dan penunjang dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf d, dapat dilakukan melalui usaha penyediaan fasilitas yang meliputi:

- a. Balai/Panti Sosial Asuhan Anak yang dapat menerima rujukan dari panti swasta dan dilengkapi sarana workshop;
- b. Balai Karya Wanita; dan
- c. Penyediaan fasilitas/aksesibilitas penyandang disabilitas pada bangunan dan sarana umum.

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat menyelenggarakan kesejahteraan sosial kepada penyandang masalah kesejahteraan sosial.
- (2) Penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melalui:

- a. pelayanan pendidikan dan pelatihan;
 - b. terapi psikososial;
 - c. rehabilitasi;
 - d. bimbingan fisik, agama, mental dan sosial;
 - e. kesempatan dan akses terhadap pasar kerja dan dunia usaha;
 - f. pelayanan kesehatan;
 - g. bantuan hukum;
 - h. advokasi;
 - i. pemberdayaan masyarakat;
 - j. jaminan sosial;
 - k. bantuan sosial; dan
 - l. perlindungan sosial khusus lainnya.
- (3) Penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi tanggungjawab Perangkat Daerah/UKPD sesuai tugas dan fungsinya.
- (4) Penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat diselenggarakan oleh masyarakat, organisasi sosial, dan dunia usaha.

Pasal 23

Teknis pelaksanaan penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketujuh Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Penyandang Masalah Anak

Pasal 24

- (1) Setiap anak berhak mendapatkan penyelenggaraan kesejahteraan sosial penyelenggaraan dari orang tua, keluarga, masyarakat, dan pemerintah untuk tumbuh dan berkembang secara wajar.
- (2) Setiap anak berhak mendapatkan penyelenggaraan kesejahteraan sosial untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa untuk menjadi warga masyarakat baik dan berguna.
- (3) Setiap anak berhak mendapatkan pemeliharaan taraf kesejahteraan anak dan perlindungan dari lingkungan yang membahayakan dan atau menghambat pertumbuhan perkembangannya secara wajar.

- (4) Setiap anak berhak mendapatkan pertolongan pertama, bantuan dan perlindungan dalam keadaan yang membahayakan.
- (5) Setiap anak berhak mendapat perlindungan dari orang tua atas segala bentuk kekerasan fisik dan mental, penelantaran, perlakuan buruk, eksploitasi dan pelecehan seksual, serta hak atas pengasuhan, bimbingan agama dan mental sosial.

Pasal 25

- (1) Setiap orang dilarang menelantarkan, melakukan tindak kekerasan dan/atau eksploitasi terhadap anak.
- (2) Setiap orang dilarang memperkerjakan anak di bawah usia kerja sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat dapat melakukan penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi anak untuk kepentingan peningkatan kesejahteraan anak yang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

- (1) Penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, dalam bentuk:
 - a. perawatan dan pengasuhan;
 - b. pelayanan kesehatan dan perbaikan gizi;
 - c. pelayanan pendidikan dan rekreasi;
 - d. terapi psikososial;
 - e. penyediaan rumah aman;
 - f. bimbingan agama, mental dan sosial;
 - g. rehabilitasi sosial;
 - h. bantuan sosial;
 - i. reunifikasi keluarga;
 - j. pelayanan administrasi kependudukan dan catatan sipil;
 - k. pelayanan pemakaman;
 - l. pelayanan bantuan hukum;
 - m. pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial;
 - n. penyediaan sarana perawatan anak di tempat kerja; dan
 - o. perlindungan sosial khusus lainnya.

- (2) Penyelenggaraan kesejahteraan sosial penyandang masalah anak meliputi:
 - a. anak balita terlantar;
 - b. anak terlantar;
 - c. anak dengan gangguan perilaku;
 - d. anak bermasalah sosial psikologis;
 - e. anak yang berkonflik dengan hukum;
 - f. anak jalanan; dan
 - g. anak penyandang disabilitas
- (3) Bagi anak penyandang disabilitas selain mendapatkan penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga mendapatkan perlindungan sosial dan pelayanan aksesibilitas.
- (4) Penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah/UKPD sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedelapan
Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial
Penyandang Masalah Kemiskinan

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan penanganan terhadap penyandang masalah kemiskinan untuk meningkatkan kemampuan dirinya secara sosial dan ekonomi sehingga dapat mencapai kemandirian serta menikmati kehidupan yang layak.
- (2) Dalam memberikan penanganan kesejahteraan sosial penyandang masalah kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah melakukan:
 - a. pendataan dan asesmen;
 - b. seleksi;
 - c. bimbingan sosial;
 - d. pelayanan kesehatan dan perbaikan gizi;
 - e. jaminan sosial;
 - f. bantuan sosial;
 - g. pelatihan keterampilan kerja dan kewirausahaan;
 - h. bantuan permodalan dan peralatan kerja;
 - i. pendampingan usaha;

- j. fasilitasi pemasaran hasil usaha;
 - k. fasilitasi penempatan tenaga kerja; dan
 - l. peningkatan derajat kesehatan, pendidikan, pangan dan tempat tinggal;
 - m. peningkatan rasa aman dan advokasi terhadap tindak kekerasan, diskriminasi dan gangguan keselamatan serta kejahatan di tempat kerja.
- (3) Sasaran penyelenggaraan kesejahteraan sosial penyandang masalah kemiskinan, meliputi:
- a. keluarga fakir miskin;
 - b. keluarga yang tinggal di rumah tak layak huni;
 - c. wanita rawan sosial-ekonomi; dan/atau
 - d. keluarga rentan.

Bagian Kesembilan
Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial
Penyandang Masalah Ketelantaran

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan kesejahteraan sosial bagi penyandang masalah ketelantaran untuk menjamin setiap orang dapat terpenuhi kebutuhan dasarnya dan/atau menjalankan fungsi-fungsi sosial di dalam keluarga atau keluarga pengganti dan lingkungannya.
- (2) Dalam melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial penyandang masalah keterlantaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah melakukan:
- a. identifikasi dan penjangkauan terhadap penyandang masalah keterlantaran;
 - b. perawatan dan pengasuhan;
 - c. pemberian pelayanan kesehatan, pendidikan dan psikososial;
 - d. penyediaan rumah singgah/penampungan;
 - e. reunifikasi keluarga, pemulangan ke daerah asal dan/atau dirujuk ke panti sosial atau lembaga kesejahteraan sosial;
 - f. advokasi; dan
 - g. pelayanan pemakaman.
- (3) Sasaran penyelenggaraan kesejahteraan sosial penyandang masalah keterlantaran, meliputi:
- a. balita terlantar;
 - b. anak terlantar;

- c. anak jalanan;
- d. orang terlantar; dan
- e. lanjut usia terlantar.

Bagian Kesepuluh
Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial
Penyandang Disabilitas

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah mengupayakan seluruh penyandang masalah disabilitas untuk mendapatkan kebutuhan dasar atas pelayanan publik yang aksesibel dan tidak diskriminatif, sehingga mampu mendorong kemandirian untuk aktif bersosialisasi, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- (2) Dalam melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah mengupayakan:
 - a. pemenuhan aksesibilitas, baik bersifat fisik maupun non-fisik bagi penyandang disabilitas;
 - b. pemenuhan aksesibilitas fisik pada infrastruktur/fasilitas publik, meliputi bangunan gedung, jalan, pemukiman, pertamanan dan pemakaman;
 - c. pemenuhan aksesibilitas non-fisik adalah pelayanan khusus, seperti menyediakan petunjuk/informasi yang bersifat visual dan penerjemah bahasa isyarat bagi penyandang disabilitas rungu-wicara dan informasi dalam huruf braille bagi penyandang disabilitas netra;
 - d. pelayanan rehabilitasi sosial dalam bentuk:
 - 1. motivasi dan diagnosis psikososial;
 - 2. perawatan dan pengasuhan;
 - 3. pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan;
 - 4. bimbingan mental spiritual;
 - 5. bimbingan fisik;
 - 6. bimbingan sosial dan konseling psikososial;
 - 7. advokasi;
 - 8. bantuan dan asistensi sosial;
 - 9. bimbingan resosialisasi;
 - 10. bimbingan lanjut; dan/atau
 - 11. rujukan.

- e. pemberian bantuan dan jaminan sosial bagi penyandang disabilitas yang tidak mungkin lagi direhabilitasi atau penyandang disabilitas berat, berupa bantuan makanan, sandang, pemeriksaan kesehatan berkala dan pelayanan pemakaman.
- f. memfasilitasi penyandang disabilitas dalam rangka mengembangkan organisasi kecacatan untuk peningkatan kesejahteraan sesama penyandang cacat.

BAB V TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH

Pasal 31

- (1) Penyelenggaraan kesejahteraan sosial menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (2) Tanggung jawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. perencanaan, pelaksanaan, pengembangan, pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
 - b. penerapan standar pelayanan penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
 - c. penyediaan dan/atau pemberian kemudahan serta sarana dan prasarana;
 - d. pemberian kemudahan terhadap penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
 - e. pengembangan kapasitas kelembagaan dan sumberdaya sosial sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
 - f. memfasilitasi partisipasi dari masyarakat, organisasi sosial dan/atau dunia usaha terhadap penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
- (3) Tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat didelegasikan kepada Perangkat Daerah/UKPD yang terkait dengan penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Pasal 32

- (1) Dalam melaksanakan tanggungjawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3), Perangkat Daerah/UKPD menyusun rencana penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

- (2) Dalam penyusunan rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, serta arah kebijakan Kementerian Sosial.
- (3) Rencana penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 33

Pembiayaan atas penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Daerah dapat bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Provinsi;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- d. Sumbangan masyarakat/organisasi/lembaga yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 34

- (1) Bupati dapat melakukan usaha pengumpulan sumbangan masyarakat/organisasi/lembaga yang sah dan tidak mengikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Sumbangan masyarakat/organisasi/lembaga yang sah dan tidak mengikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hibah.
- (3) Sumbangan masyarakat/organisasi/lembaga yang sah dan tidak mengikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan secara efisien, efektif, tertib, transparan dan akuntabel yang meliputi pengeluaran atau penyaluran, pengawasan, pelaporan dan pemantauan serta evaluasi.
- (4) Penggunaan sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipertanggungjawabkan dan dilaporkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pengumpulan dan penggunaan sumber pembiayaan dari sumbangan masyarakat/organisasi/lembaga yang sah dan tidak mengikat bagi kepentingan penyelenggaraan kesejahteraan sosial diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 35

- (1) Masyarakat wajib berperan serta dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
- (2) Peran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh:
 - a. perseorangan;
 - b. keluarga;
 - c. organisasi keagamaan;
 - d. organisasi sosial kemasyarakatan;
 - e. lembaga swadaya masyarakat;
 - f. organisasi profesi;
 - g. badan usaha;
 - h. lembaga kesejahteraan sosial; dan
 - i. lembaga kesejahteraan sosial asing.
- (3) Peran serta masyarakat dapat berupa pemikiran, prakarsa, keahlian, dukungan, kegiatan, tenaga, dana, barang, jasa dan/atau fasilitas untuk penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
- (4) Keluarga dan masyarakat sekitar harus menjadi sistem dukungan/sistem sumber bagi individu PMKS.

BAB VIII
KERJASAMA

Pasal 36

- (1) Pemerintah Daerah dapat mengadakan kerjasama dengan pemerintah daerah lain untuk melakukan penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
- (2) Bentuk kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa:
 - a. pemulangan dan pembinaan lanjut;
 - b. penyuluhan sosial;
 - c. pelayanan kesehatan;
 - d. penyediaan kesempatan kerja;
 - e. pendidikan, bimbingan/terapi psikososial dan latihan;
 - f. penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - g. pendanaan; dan
 - h. pengadaan sarana dan prasarana.

- (3) Tata cara kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang undangan.

BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 37

Pemerintah Daerah melakukan pembinaan penyelenggaraan kesejahteraan, meliputi:

- a. koordinasi;
- b. penetapan pedoman dan standar;
- c. pemberian penyuluhan, bimbingan, supervisi dan konsultasi; dan
- d. penelitian, pemantauan, dan evaluasi.

Pasal 38

- (1) Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a, dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan pada lingkup Daerah, Kecamatan dan Kelurahan/Desa oleh Perangkat Daerah/UKPD.

Pasal 39

- (1) Penetapan pedoman dan standar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf b, mencakup perencanaan, tata laksana, pelaksanaan/implementasi, pendanaan, kualitas (standar mutu), pengendalian dan pengawasan serta evaluasi.
- (2) Penetapan pedoman dan standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun oleh Perangkat Daerah/UKPD.

Pasal 40

- (1) Pemberian penyuluhan, bimbingan, supervisi, dan konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf c, mencakup perencanaan, tatalaksana, pelaksanaan/implementasi, pendanaan, kualitas (standar mutu), pengendalian dan pengawasan serta evaluasi.

- (2) Penyuluhan dan/atau bimbingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada masyarakat, organisasi sosial dan badan usaha.
- (3) Pemberian penyuluhan, bimbingan, supervisi, dan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah/UKPD.

Pasal 41

- (1) Penelitian, pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf d, dilakukan dalam rangka evaluasi dampak sosial pembangunan, pengembangan kebijakan dan pencapaian tujuan usaha kesejahteraan sosial.
- (2) Penelitian, pemantauan, dan evaluasi dilaksanakan secara berkala atau sesuai dengan kebutuhan oleh Perangkat Daerah/UKPD sesuai fungsi dan wewenangnya.

Bagian Kedua Pengawasan dan Evaluasi

Pasal 42

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan atas penyelenggaraan kesejahteraan sosial sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenangnya.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas.
- (3) Evaluasi dilakukan secara berkala dan berkelanjutan dengan melibatkan seluruh pihak-pihak yang terlibat (pemangku kepentingan).
- (4) Hasil evaluasi menjadi bahan masukan dan perbaikan untuk perencanaan selanjutnya.

BAB X KETENTUAN PIDANA

Pasal 43

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 25 dikenakan sanksi pidana.
- (2) Sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 44

Semua ketentuan yang berkaitan dengan penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial yang telah ada sebelum diundangkannya Peraturan Daerah ini, masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan.

Ditetapkan di Kaje
pada tanggal 1 Februari 2017

BUPATI PEKALONGAN,

ttd

ASIP KHOLBIHI

Diundangkan di Kajen
pada tanggal 1 Februari 2017


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN

ttd

MUKAROMAH SYAKOER

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2017 NOMOR 5

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Pekalongan



AGUS PRANOTO, SH., MH.
Pembina Tingkat I
NIP. 19670914 199703 1 005

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN, PROVINSI JAWA
TENGAH : (5/2017)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN
NOMOR 5 TAHUN 2017

TENTANG

PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

I. UMUM

Sasaran pembangunan bidang kesejahteraan sosial yang diatur dalam Peraturan Daerah ini ditujukan kepada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial, terutama program peningkatan kualitas hidup masyarakat Kabupaten Pekalongan. Hal ini disesuaikan dengan tujuan dan fungsi sebuah Peraturan Daerah untuk mengatur hal-hal tertentu sesuai dengan kondisi dan kebutuhan suatu daerah.

Secara substantif, bahwa dalam upaya mengatasi permasalahan Kesejahteraan sosial Kabupaten Pekalongan, maka perlu disusun Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial pada hakekatnya merupakan tindakan yang berakar atau memiliki fondasi kuat, yaitu pada pemerintahan yang baik (good governance), serta agar disusun dengan kaidah-kaidah yang benar.

Pengaturan bidang Penyelenggaraan Kesejahteraan memperhatikan aspek lingkungan dan aspek sosial, agar kondisi sosial masyarakat terkendali. Pengaturan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial melalui Peraturan Daerah dapat dipandang sebagai solusi maupun sebagai upaya pencegahan dampak negatif yang berpotensi merugikan kepentingan masyarakat.

Belum terdapatnya Peraturan Daerah yang spesifik mengatur mengenai Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Pekalongan, menjadikan urgensi Peraturan Daerah ini memang menjadi dibutuhkan sebagai payung hukum demi terciptanya kepastian hukum dalam masalah Kesejahteraan yang merupakan kewajiban dari Pemerintahan Daerah khususnya Pemerintah Daerah Pekalongan untuk mengadakan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Pekalongan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas kesetiakawanan adalah dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial harus dilandasi oleh kepedulian sosial untuk membantu orang yang membutuhkan pertolongan dengan empati dan kasih sayang.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas keadilan adalah dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial harus menekankan pada aspek pemerataan, tidak diskriminatif dan keseimbangan antara hak dan kewajiban.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas kemanfaatan adalah dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial harus memberi manfaat bagi peningkatan kualitas hidup warga negara.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas keterpaduan adalah dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial harus mengintegrasikan berbagai komponen yang terkait sehingga dapat berjalan secara terkoordinir dan sinergis.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas kemitraan adalah dalam menangani masalah kesejahteraan sosial diperlukan kemitraan antara Pemerintah Daerah dan masyarakat, Pemerintah Daerah sebagai penanggung jawab dan masyarakat sebagai mitra Pemerintah Daerah dalam menangani permasalahan kesejahteraan sosial dan peningkatan kesejahteraan sosial.

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas keterbukaan adalah memberikan akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi yang terkait dengan penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Huruf g

Yang dimaksud dengan asas akuntabilitas adalah dalam setiap penyelenggaraan kesejahteraan sosial harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf h

Yang dimaksud dengan asas partisipasi adalah dalam setiap penyelenggaraan kesejahteraan sosial harus melibatkan seluruh komponen masyarakat.

Huruf i

Yang dimaksud dengan asas profesionalitas adalah dalam setiap penyelenggaraan kesejahteraan sosial kepada masyarakat agar dilandasi dengan profesionalisme sesuai dengan lingkup tugasnya dan dilaksanakan seoptimal mungkin.

Huruf j

Yang dimaksud dengan asas berkelanjutan adalah dalam menyelenggarakan kesejahteraan sosial dilaksanakan secara berkesinambungan, sehingga tercapai kemandirian.

Huruf k

Yang dimaksud dengan asas non diskriminasi adalah perlakuan yang tidak membeda-bedakan suku agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik dan mental.

Huruf l

Yang dimaksud dengan asas inklusif adalah perlakuan yang menempatkan martabat dan kemandirian individu sebagai modal utama untuk mencapai kualitas hidup yang ideal, guna mendorong agar seluruh elemen masyarakat mendapat perlakuan yang setara dan memperoleh kesempatan yang sama sebagai warga negara, terlepas dari perbedaan apapun.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

Cukup Jelas.

Pasal 11

Cukup Jelas.

Pasal 12

Cukup Jelas.

Pasal 13

Cukup Jelas.

Pasal 14

Cukup Jelas.

Pasal 15

Cukup Jelas.

Pasal 16

Cukup Jelas.

Pasal 17

Cukup Jelas.

Pasal 18

Cukup Jelas.

Pasal 19
Cukup Jelas.
Pasal 20
Cukup Jelas.
Pasal 21
Cukup Jelas.
Pasal 22
Cukup Jelas.
Pasal 23
Cukup Jelas.
Pasal 24
Cukup Jelas.
Pasal 25
Cukup Jelas.
Pasal 26
Cukup Jelas.
Pasal 27
Cukup Jelas.
Pasal 28
Cukup Jelas.
Pasal 29
Cukup Jelas.
Pasal 30
Cukup Jelas.
Pasal 31
Cukup Jelas.
Pasal 32
Cukup Jelas.
Pasal 33
Cukup Jelas.
Pasal 34
Cukup Jelas.
Pasal 35
Cukup Jelas.
Pasal 36
Cukup Jelas.
Pasal 37
Cukup Jelas.
Pasal 38
Cukup Jelas.
Pasal 39
Cukup Jelas.
Pasal 40
Cukup Jelas.

Pasal 41

Cukup Jelas.

Pasal 42

Cukup Jelas.

Pasal 43

Cukup Jelas.

Pasal 44

Cukup Jelas.

Pasal 45

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN
NOMOR 62

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN,
PROVINSI JAWA TENGAH : (5/2017)